

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Tepung tawar* merupakan kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dilakukan secara turun-menurun dengan cara memercikkan air (tepung beras) menggunakan simpulan daun Jaharan, daun sabang, daun tabar (pacing) dan mali-mali yang selanjutnya dilakukan dengan menabur beras kuning diiringi dengan do'a dan sholawat atas Nabi kepada objek *Tepung Tawar* bertujuan untuk memohon do'a kepada Allah *Sw* dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Tradisi *Tepung Tawar* dalam masyarakat Melayu dilaksanakan pada beberapa acara seperti; sunatan (khitan), pertunangan, pernikahan, mendapatkan hasil panen berlimpah, memiliki kendaraan baru dan lainnya. Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Melayu tepung tawar dilaksanakan dalam tiga bagian. Yaitu antara lain: (1) Sebelum akad nikah, yaitu menepung tawari barang hantaran yang dilaksanakan sebelum berangkat kerumah mempelai wanita, (2) Saat akad nikah, yaitu setelah prosesi ijab qabul yang dipimpin oleh sesepuh, alim ulama masyarakat desa Suka Maju, (3) Setelah akad nikah. Ketika akan mandi rias sebelum ke pengantin. Sedangkan alat dan bahan dalam ritual tepung tawar ialah talam (wadah besar), mangkok putih, beras kuning, air tepung beras, daun tabar, mali-mali, sabang dan jaran yang disimpul, lalu besi kecil sebagai simbolis semangat.

2. Pelaksanaan tradisi *tepung tawar* dalam perkawinan masyarakat Melayu di Desa Suka Maju boleh dan sah bila dilakukan. Hal ini sejalan dengan analisa yang dilihat dari tujuan kemaslahatan dalam konteks *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan) pada tataran *Tahsīniyyah* (pelengkap), yang terbungkus dalam konsep *Walimah al-'Urs* melalui ritual *tepung tawar* pada saat pernikahan masyarakat Melayu di Desa Suka Maju. Lebih lanjut, jika dilihat pada klasifikasi *Al-'Awa'id* versi Imam Al-Shāṭibi bahkan memperkuat bahwasannya Tradisi *Tepung tawar* termasuk di dalam kategori *Al-'Awa'id al-Jāriyyah*, hal tersebut ditandai dengan konsep tradisi *tepung tawar* pada perkawinan masyarakat Melayu yang menjadi panggung bersosialisasi dan bermuamalah sesama warga ataupun masyarakat desa Suka Maju. Selain itu, tradisi *tepung tawar* bukanlah perintah dan tidak pula melanggar dari pada syariat. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya unsur menyebut asma Allah dan sholawat atas Nabi pada prosesi *tepung tawar*, mengundang para ahlul ulama untuk bermunajat bersama, ajang sedekah antar sesama warga desa, ajang silaturahmi dan berdiskusi bersama dalam konteks kebaikan serta memperkuat ekonomi masyarakat desa, terkhususnya kepada masyarakat Desa Suka Maju.



B. Saran

Tradisi adalah bagian dari kekayaan yang kita miliki dan poin penting yang harus selalu dijaga dan dilestarikan. Peneliti berharap generasi-generasi penerus terkhusus mereka yang bersuku Melayu lebih memahami bagaimana sejarah dan pelaksanaan *tepung tawar* sebagai tradisi yang harus tetap dijaga dan dilaksanakan sebagai warisan yang berharga bagi suku Melayu khususnya di Kalimantan Barat.

Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi motivasi penelitian selanjutnya terkait *tepung tawar* di segala aspek kehidupan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, agar banyak bahan bacaan yang dapat dijadikan sumber informasi kepada generasi-generasi penerus agar lebih kenal dan paham akan budayanya.

